

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa *kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Purbalingga. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas serta penciptaan *good governance* dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, maka Dinas Perhubungan bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dibidang perhubungan. Sebagai Perangkat Daerah, Dinas


Perhubungan menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra- OPD) 2021 - 2026 yang mampu memberikan gambaran tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Perhubungan Tahun 2021 -2026 merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 dan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2020 -2024. sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, maka proses dan tahapan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten, Renstra K/L, dan Renstra Provinsi dapat digambarkan melalui gambar di bawah ini:

( gambar 1)

**Gambar 1**  
**Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat**  
**Daerah**



## 1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang – Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tatacara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga ( Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30 Tahun 2016 );

25. Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga 2011 – 2031.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Dinhub dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan setiap tahunnya.

Atas dasar itu maka Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Dinas Perhubungan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun;
2. Menyediakan acuan resmi bagi Dinhub Kabupaten Purbalingga dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Purbalingga;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kabupaten Purbalingga;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinhub Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

7. Menjadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan skala tahunan dalam kurun waktu 2021-2026.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 yang mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

##### **I. PENDAHULUAN**

###### **A. Latar Belakang**

Menjelaskan mengenai pengertian Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan fungsinya serta gambaran umum mengenai proses penyusunan Renstra dan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten, RENTRA Provinsi Jawa Tengah, dan Renstra K/L.

###### **B. Landasan Hukum**

Menyebutkan tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan juga dasar hukum yang terkait dengan tupoksi dan kewenangan Perangkat Daerah.

###### **C. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

###### **D. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

###### **A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi**

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan, gambaran struktur organisasi, dan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

B. Sumber Daya Dinas Perhubungan

Menjelaskan tentang sumber daya yang ada di Dinhub, baik Sumber Daya Manusia, aset/ modal, dan sumber daya lainnya.

C. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan, berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan, periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Perhubungan, hasil telaahan terhadap RT/RW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan, pada lima tahun mendatang, termasuk penjelasan mengenai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

**III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

C. Telaahan Rentra K/L dan Renstra Propinsi.

D. Telaahan RT RW dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.

E. Penentuan Isu-Isu Strategis.



#### **IV. TUJUAN DAN SASARAN**

##### **A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.

##### **B. Strategi dan Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

#### **V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga lima tahun kedepan.

#### **VI. RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini mengemukakan tentang rencana program kegiatan dan sub kegiatan, serta pendanaan indikatif.

#### **VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026.

#### **VIII. PENUTUP**

Mengemukakan secara ringkas mengenai kesimpulan dan harapan dari Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga. mempunyai tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut:

##### **1. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Kedudukan Dinas Perhubungan (Dinhub) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 89 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kemudian dalam pasal 20 disebutkan tugas pokok Dinas Perhubungan adalah melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perhubungan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinhub mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- b. Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang Perhubungan ;
- c. Pelaksanaan program kerja dibidang Perhubungan;
- d. Pemberian perijinan atau rekomendasi perijinan dibidang perhubungan;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perhubungan ;
- f. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan;


- g. Penyuluhan dibidang Perhubungan ;
- h. Pengawasan dan pengendalian dibidang Perhubungan;
- i. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pemberian perijinan atau rekomendasi perijinan dibidang Perhubungan ;
- j. Pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya;
- k. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **2. Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut: ( Gambar 2 )

Gambar 2

Struktur Organisasi DINAS PERHUBUNGAN



3. **Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :**
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat , terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Lalu Lintas , terdiri dari :
    1. Seksi Manajemen Lalu Lintas
    2. Seksi Manajemen Parkir
    3. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
  - d. Bidang Angkutan , terdiri dari :
    1. Seksi Manajemen Angkutan Umum
    2. Seksi Pengendalian dan Penertiban Angkutan
    3. Seksi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum
  - e. UPTD
  - f. Kelompok jabatan fungsional

### **1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 89 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja dari masing-masing jabatan struktural tersebut mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

#### **1) Tugas pokok kepala dinas :**

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi Sub Urusan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)
  - a. Menetapkan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
  - b. Menyediakan perlengkapan jalan di jalan daerah;

- c. Mengelola terminal penumpang Tipe C;
  - d. Menerbitkan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  - e. Pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - f. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan;
  - g. Mempersetujui hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan;
  - h. Mengaudit dan menginspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di jalan;
  - i. Menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
  - j. Menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
  - k. Menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
  - l. Menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) Daerah;
  - m. Menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
  - n. Menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
  - o. Menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
2. Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Perhubungan juga membantu Bupati dalam melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

**2) Tugas pokok sekretaris :**

Sekretaris mempunyai tugas merumuskan konsep dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, Memantau, Mengevaluasi dan Melaporkan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan dan Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINHUB.

**3) Tugas pokok kepala sub bagian perencanaan dan keuangan :**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok untuk melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan DINHUB.

**4) Tugas pokok kepala sub bagian umum dan kepegawaian :**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkaran DINHUB.

**5) Tugas pokok kepala bidang lalu lintas :**

Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok untuk merumuskan konsep dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, memantau, mengevaluasi serta pelaporan dalam bidang Manajemen Lalu Lintas, Manajemen Parkir, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.

**6) Tugas pokok kepala seksi manajemen lalu lintas :**

Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas pokok untuk melakukan penyiapan bahan perumusan, Pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/jaringan transportasi jalan sekunder, inventarisasi jalan, survey lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, analisi dampak lalu lintas, pemberian rekomendasi penggunaan jalan dan bantuan pengamanan.

**7) Tugas Pokok Kepala Seksi Manajemen Parkir :**

Kepala Seksi Manajemen Parkir mempunyai tugas pokok untuk menyiapkan bahan perumusan, mengokordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan parkir di Tepi Jalan Umum, inventarisasi dan pendataan parkir di tepi jalan umum, survey potensi, penetapan lokasi dan besaran retribusi parkir, persyaratan administrasi dan penetapan petugas parkir di tepi jalan umum, pemberian rekomendasi penyelenggaraan tempat khusus parkir, penerbitan surat tugas parkir, pembinaan dan penertiban.

**8) Tugas pokok kepala seksi sarana dan prasarana lalu lintas**

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, fasilitas pendukung di jalan provinsi yang berada di Daerah.



**9) Tugas pokok kepala bidang angkutan :**

Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas untuk merumuskan konsep dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi serta pelaporan bidang Manajemen Angkutan Umum, Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

**10) Tugas pokok kepala seksi manajemen angkutan umum :**

Kepala Seksi Manajemen Angkutan Umum mempunyai tugas pokok untuk melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan, survey, pengaturan jaringan trayek, perencanaan umum jaringan trayek perkotaan/pedesaan, pemberian izin trayek angkutan kota/perdesaan, pemberian rekomendasi izin operasi angkutan sewa, angkutan pariwisata, taksi, angkutan khusus, penetapan tarif angkutan kota/pedesaan, pembangunan terminal penumpang dan barang, pengelolaan terminal Tipe C, serta pemantauan/pembinaan unjuk kerja armada angkutan orang di terminal penumpang.

**11) Tugas pokok seksi pengendalian dan penertiban Angkutan :**

Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok untuk melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan, pengujian kendaraan bermotor, audit, inspeksi keselamatan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan, pembinaan, penertiban, pemeriksaan, penyidikan dan penindakan terhadap angkutan orang dan barang.

## 12) Tugas Pokok Seksi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum :

Kepala Seksi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi survey, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, pengawasan teknis dan pembinaan pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum.

### 3. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

#### 1. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinhub Kabupaten Purbalingga didukung oleh personil dengan rincian sebagai berikut :

- a) **Jumlah Pegawai** : 85 (Delapan puluh lima) orang
  - Pegawai Negara Sipil : 37 (Tiga puluh tujuh ) orang
  - PTT SK. Bupati : 11 (Sebelas) orang
  - THL SK. Kepala Dinas : 37 (Tiga puluh tujuh) orang

#### b) PNS Berdasarkan Pendidikan

- S2 : 1 (satu) orang
- S1 : 14 (empat belas) orang
- Diploma III : 3 (tiga) orang
- Diploma II : 3 (tiga) orang
- SLTA : 13 (dua belas) orang
- SLTP : 2 (satu) orang
- SD : 1 (satu) orang
- J u m l a h : 37 (tiga puluh tujuh) orang

#### c) PNS Berdasarkan Golongan

- Golongan IV : 3 (tiga) orang
- Golongan III : 19 (sembilan belas) orang

Golongan II : 14 (empat belas) orang  
 Golongan I : 1 (satu) orang  
 J u m l a h : 37 (tiga puluh tujuh) orang

**d) PNS Berdasarkan Jenis kelamin**

Laki-laki : 33 (tiga puluh tiga) orang  
 Perempuan : 4 (empat) orang  
 Jumlah : 37 (tiga puluh tujuh) orang

**2. Pembagian Pesonil :**

NO.	BIDANG/UNIT	PNS/CPNS	NON PNS (PTT)
1	<b>Kepala Dinas</b>	1	
2	<b>Sekretariat</b>	11	10
3	<b>Bidang Angkutan</b>		
	a. Induk (Kantor)	3	4
	b. Pengujian Kend. Bermotor	5	6
	c. Terminal Bukateja	2	2
	d. Terminal Kejobong	1	1
	e. Terminal Jompo	0	2
	f. Terminal Penaruban	0	1
	g. Penerangan Jalan Umum (PJU)	7	12
4	<b>Bidang Lalu Lintas</b>	7	7
	<b>Jumlah</b>	37	48

**3. Sarana Dan Prasarana Kantor**

- a) Prasarana Infrastruktur Gedung pada Dinas Perhubungan terdiri dari :
- Gedung Kantor Dinas
  - Gedung Terminal Bukateja
  - Gedung Terminal Kejobong
  - Gedung Sub Terminal Penaruban

- Gedung Sub Terminal Jompo
  - Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
  - Gedung Gudang LPJU
- b) Sarana Operasional
- Kendaraan Roda empat : 9 (sembilan) unit
  - Kendaraan Roda dua : 26 (dua puluh enam) unit
  - Sarana Komputer / Printer : 44(empat puluh empat) unit
  - Laptop : 21 (dua puluh satu) unit
  - Pesawat Telepon : 3 (tiga) unit
  - Pesawat HT : 62 (enam puluh dua) unit
  - Repeater : 1 (satu) paket
  - Peralatan PKB : 1 (satu) paket
  - Peralatan Perbengkelan : 1 (satu) paket
  - Truk Sandelift LPJU : 1 (satu) unit
  - Truk Skylift : 1 (satu) unit

Secara keseluruhan asset yang dikelola Dinhub terdiri dari KIB A – E senilai Rp. 5.581.371.869,- (Lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

#### 4. Kondisi Ekonomi

Percepatan pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya pembangunan sarana perhubungan dilakukan untuk mendukung penguatan konektivitas di dalam wilayah. Melalui penguatan konektivitas antar wilayah dan di dalam wilayah itu sendiri diharapkan akan menurunkan biaya transportasi barang dan jasa khususnya ke wilayah-wilayah yang berada jauh dari lokus produksi barang yang nantinya akan menguntungkan para pelaku usaha (produsen) dan masyarakat (konsumen). Adapun fasilitas Dinas Perhubungan yang mendukung kegiatan ekonomi, yaitu :

1. Fasilitas Angkutan :

- a) Panjang jalan di wilayah Kabupaten Purbalingga mencapai 888.084 Km yang terdiri dari jalan beraspal sepanjang 888.710 Km, kerikil sepanjang 42 Km dan jalan tanah sepanjang 52 Km.
- b) Kendaraan niaga yang ada di Kabupaten Purbalingga sebanyak 1.061 kendaraan, terdiri dari 40 unit kendaraan antar kota antar propinsi (AKAP), 66 unit kendaraan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota 203 unit, angkutan perdesaan 408 unit, 12 unit angkutan pariwisata, 21 unit angkutan antar jemput dan Taksi 30 Unit.

2. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan transportasi di kabupaten purbalingga terdapat 1(satu) terminal type A, yaitu Bobotsari dan 1 buah terminal type B, yaitu Terminal Purbalingga serta 2 buah terminal type C yaitu Terminal Bukateja, Kejobong dan 2 (dua) sub terminal, yaitu sub terminal Penaruban dan sub terminal Jompo.

3. Fasilitas Lalu Lintas :

FASILITAS Perlengkapan Jalan	JUMLAH	
	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN
Marka Jalan	78,6 km	469,872 km
Rambu-rambu	515 buah	917 buah
RPPJ	71 buah	119 buah
Deliniator	105 buah	146 buah
Safety Mirror	10 buah	29 buah
Guard Raill	1052 m	3568 m

Traffic Light	15 unit	13 unit
Warning Light	22 unit	46 unit
Paku marka	460 buah	759 buah
Road Barrier	0 buah	125 buah
Traffic cone	0 buah	100 buah
LPJU	323 buah	3677 buah

#### 4. KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN

KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN . 2016 -2021

<b>NO</b>	<b>SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN</b>	<b>JUMLAH YG DIBUTUHKAN 5 TH (2021 – 2026)</b>	<b>RENCANA ALOKASI</b>
1	Marka Jalan	10.000 m <sup>2</sup>	- Rembang - Karangreja - Kaligondang - Pengadegan - Karangjambu - Kemangkon
2	Rambu-Rambu	800	- Purbalingga - Bukateja - Kemangkon - Rembang - Kutasari
3	RPPJ	150	- Bobotsari - Karanganyar - Rembang - Kutasari

			- Kemangkon
4	Deliniator	150	- Purbalingga - Karangreja - Bojongsari - Kemangkon
5	Safety Mirror	100	- Karangreja - Karangjambu - Kemangkon
6	Guardrail	750 m	- Karangjambu - Karangreja - Kemangkon
7	Traffic Light	20	- Purbalingga - Kalimanah - Kemangkon
8	Warning Light	30	- Kutasari - Karangjambu - Kemangkon
9	Road Barrier	350	- Inventaris Dinhub
10	Paku Marka	550	- Karangreja - Karangjambu - Karangmoncol - Kemangkon
11	Halte	-	-
12	LPJU	4.000	Kab. Purbalingga
13	Terminal	1	- Candiwulan

## 2.2. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Perhubungan merupakan infrastruktur penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di segala sektor pembangunan Daerah. Penyelenggaraan perhubungan perlu dikembangkan system transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis. Terminal menjadi salah satu sarana perhubungan yang sangat penting. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi (kemenhub 35/2003). Jumlah terminal yang beroperasi di Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2020 sebanyak 6 terminal dari kebutuhan sebanyak 10 terminal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan terminal angkutan penumpang belum dapat memenuhi kebutuhan terminal.

Selanjutnya dilihat dari jumlah perpanjangan ijin trayek (SK Ijin Trayek 5 Tahun) mengikuti masa habis ijin trayek masing-masing kendaraan. Demikian juga terkait dengan uji KIR dan kepemilikan KIR angkutan semakin meningkat dan pelayanan pengujian KIR semakin baik dengan target waktu yang dibutuhkan setiap uji KIR memerlukan waktu 45 menit selesai. Dilihat dari prosentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang atau lulus uji emisi sudah mencapai angka 100%, kondisi ini menggambarkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan kualitas udara sangat tinggi dan dukungan masyarakat khususnya pemilik kendaraan untuk selalu memerlukan uji gas emisi semakin meningkat.



**Tabel 2.1 :**  
**Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Purbalingga**  
**Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah terminal Yang Beroperasi	Unit	8	8	6	4	4
2	Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Unit	9	9	19	34	26
3	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kab/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji perhubungan bermotor min 4000 kendaraan wajib uji	Unit	1	1	1	1	1
4	Rasio ketersediaan angkutan kota terhadap penumpang	%	0,031	0,032	0,032	0,064	0,064
5	Jumlah Ijin trayek yang dikeluarkan (perpanjang)	Unit	103	84	86	153	63
6	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	8309	8315	8735	11698	7241
7	Persentase kendaraan angkutan umum tidak memiliki KIR angkutan	%	50,76	50,37	29,52		60,17
8	Lama pengujian KIR	Menit	45	45	45	45	45
9	Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (lulus uji emisi)	%	100	100	100	100	100

10	Teredianya fasilitas perlengkapan jalan : rambu standar, marka, guardiil, RPPJ, Traffic light, warning light, delineator dll pada jalan kabupaten	%	30	37	45	58	60
11	Parkir on street (titik)	Titik	294	345	360	360	387

Disamping hal tersebut diatas, hasil yang telah dicapai selama 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

4. Jumlah pemberhentian bagi penumpang (halte) meningkat dari semula 9 unit sekarang menjadi 26 unit halte;
5. Parkir tepi jalan umum (on street) mengalami peningkatan, hal ini disebabkan banyak toko yang tidak menyediakan lahan parkir, pada tahun 2016 sebanyak 294 titik menjadi 360 titik pada tahun 2020.

**Tabel 2.2 :**  
**Tabel: Parkir On Street**

No	Tahun	Jumlah Titik
1	2016	294
2	2017	345
3	2018	360
4	2019	360
5	2020	387

6. Pengelolaan perparkiran diprioritaskan untuk mengurangi gangguan samping berupa parkir ditepi jalan umum yang berpotensi menyebabkan kemacetan lalu lintas. Untuk pengelolaan pendapatan retribusi parkir, Kabupaten

Purbalingga menerapkan system swakelola, yaitu petugas Dinas Perhubungan melakukan pengumpulan retribusi dari juru parkir yang sudah terdaftar. Kedepan akan dilakukan evaluasi dan perbaikan kelemahan-kelemahan yang ada guna peningkatan PAD.

7. Pelayanan angkutan di terminal, tahun 2016 – 2020 Dinas Perhubungan memberikan pelayanan di 6 (enam) terminal, yaitu Terminal Purbalingga (type B), Bobotsari (type A), Bukateja, Kejobong (typeC). Dengan diberlakukannya UU no. 23 tahun 2014 kewenangan penanganan terminal Purbalingga dan Bobotsari berpindah menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi untuk terminal Purbalingga dan Pemerintah Pusat untuk terminal Bobotsari. Sehingga mulai tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Purbalingga hanya mempunyai kewenangan atas terminal Bukateja, Kejobong, serta SubTerminal Jompo dan Penaruban.

**Tabel 2.3 :**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4.742.400.000</b>	<b>3.515.247.000</b>	<b>4.470.349.000</b>	<b>5.070.369.000</b>	<b>3.686.564.000</b>	<b>4.567.956.850</b>	<b>3.385.121.301</b>	<b>4.316.505.207</b>	<b>4.784.193.349</b>	<b>3.578.851.789</b>	96	96	97	94	97	-	210.541.970
- Belanja Pegawai	4.742.400.000	3.515.247.000	4.470.349.000	5.070.369.000	3.686.564.000	4.567.956.850	3.385.121.301	4.316.505.207	4.784.193.349	3.578.851.789	130	76	85	130	78	-	210.541.970
<b>Belanja Langsung</b>	<b>23.804.775.000</b>	<b>46.962.202.000</b>	<b>37.499.947.000</b>	<b>19.846.922.000</b>	<b>11.471.008.000</b>	<b>8.249.658.630</b>	<b>45.087.458.688</b>	<b>26.489.987.125</b>	<b>18.799.844.162</b>	<b>10.277.217.845</b>	18	120	133	164	125	-	-
- Belanja Pegawai	860.757.000	582.795.000	573.190.000	705.740.000	898.137.000	798.018.000	567.886.000	561.752.500	683.230.000	863.284.500	137	99	80	76	108	7.476.000	43.044.600
- Belanja Barang dan Jasa	2.584.078.000	3.835.359.000	4.807.361.000	5.358.780.000	3.884.778.000	2.386.033.055	3.599.700.238	4.544.302.518	4.972.221.973	3.549.199.261	62	75	85	128	149	260.140.000	-

- Belanja Modal	20.359.94 0.000	42.544.04 8.000	32.119.39 6.000	13.782.40 2.000	6.688.093. 000	5.065.607. 575	40.919.87 2.450	21.383.93 2.107	13.144.39 2.189	5.864.734. 084	12	12 7	15 5	19 7	11 6	- 2.734.36 9.400	- 7.495.68 8.085
<b>TOTAL BTL + BL</b>	<b>28.547.17 5.000</b>	<b>50.477.44 9.000</b>	<b>41.970.29 6.000</b>	<b>24.917.29 1.000</b>	<b>15.157.57 2.000</b>	<b>12.817.61 5.480</b>	<b>48.472.57 9.989</b>	<b>30.806.49 2.332</b>	<b>23.584.03 7.511</b>	<b>9.443.585. 873</b>	25	11 5	12 4	15 6	74	- 2.677.92 0.600	- 7.531.96 6.704

### **2.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN**

Berdasarkan pengamatan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan, Rentra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalinga, dijumpai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

1. Sistem transportasi regional Kabupaten Purbalingga berada di jalur tengah Pulau Jawa. Keberadaan wilayah Kabupaten Purbalingga di wilayah regional Jawa Tengah memiliki peran dan fungsi sebagai salah satu kota yang mendukung perkembangan jalur tengah pulau jawa. Sistem transportasi yang membentuk pola linear memberikan dampak terhadap perkembangan aktivitas perkotaan yang juga mengikuti pola jaringan transportasi. Di samping itu peningkatan sistem jaringan transportasi juga diorientasikan untuk peningkatan konektivitas antar kawasan baik antar kawasan sebagai fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), maupun Pusat Pelayanan (PPL).
2. Jaringan transportasi yang ada di Kabupaten Purbalingga adalah jaringan transportasi darat khususnya jaringan jalan. Jaringan jalan dapat digolongkan berdasarkan status, system dan fungsi, serta kelas. Kabupaten Purbalingga merupakan jalur transportasi selatan yang cukup padat menghubungkan Purwokerto – Semarang. Berdasar statusnya, jaringan jalan yang ada Kabupaten Purbalingga dibedakan menjadi jalan provinsi dan jalan Kabupaten. Jalan Provinsi, adalah ruas jalan yang pengelolaannya dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah, yaitu jalan yang menghubungkan Purbalingga – Banjarnegara/ Semarang, Purbalingga – Purwokerto/ Jakarta, Purbalingga – Pemalang. Jalan Kabupaten adalah

ruas jalan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yaitu seluruh jalan yang bukan jalan Provinsi.

3. Lampu Penerang Jalan Umum, sesuai UU 23 tahun 2014 dan sejak tahun 2017 pengelolaan LPJU diserahkan kepada Dinas Perhubungan. Di tahun 2020 LPJU yang sudah terpasang di Kabupaten Purbalingga sebanyak 3677 unit, yang ditempatkan di jalan propinsi sebanyak 323 unit dan di jalan Kabupaten sebanyak 4000 unit.
4. Kabupaten Purbalingga Mempunyai beberapa simpul terminal, yang dalam perkembangan ke depan akan direncanakan sebagai berikut:
  - Terminal Tipe A berfungsi untuk melayani Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) direncanakan di Kawasan Perkotaan Bobotsari;
  - Terminal Tipe B berfungsi untuk melayani Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) direncanakan di Kawasan Perkotaan Purbalingga;
  - Terminal Tipe C berfungsi untuk melayani angkutan antas pusat kegiatan direncanakan di : Perkotaan Bukateja, Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja, Desa Kutasari Kecamatan Kutasari, Desa Kejobong Kecamatan Kejobong, Desa Losari kecamatan Rembang, Desa Krangean Kecamatan Kertanegara, Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet, Desa Karang jambu Kecamatan Karang Jambu dan Desa Kutawis Kecamatan Bukateja.
  - Sub terminal berfungsi untuk melayani antar pusat pergerakan direncanakan di desa Kutabawa Kawasan Agro Pariwisata Karangreja, Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang, dan Desa Jompo Kecamatan Kalimanah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk pelayanan transportasi di Kabupaten Purbalingga terdapat beberapa peluang yang harus ditindak lanjuti, yaitu

1. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan.
2. Pengembangan pelayanan transportasi massal yang representative (BRT) di jalan-jalan utama yang menghubungkan wilayah bangkitan dan tarikan perjalanan serta menghubungkan simpul-simpul transportasi yang dilengkapi dengan angkutan lingkungan di wilayah permukiman yang berfungsi sebagai angkutan pengumpan (feeder) bagi pelayanan transportasi massal (BRT).
3. Disamping jaringan transportasi darat, rencana Pemerintah yang ingin mengaktifkan kembali / reaktifasi jalur kereta api Purwokerto – Wonosobo diharapkan akan meningkatkan konektivitas wilayah Kabupaten Purbalingga dengan wilayah sekitarnya. Reaktifasi jalur kereta api yang diarahkan untuk pengembangan sistem kereta api antar kota yang menghubungkan Perkotaan Purwokerto dengan wilayah Kabupaten Wonosobo. Wilayah Kabupaten Purbalingga yang akan terlewati jalur kereta api meliputi Perkotaan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Kemangkon.
4. Untuk memenuhi permintaan pasar, selain pengembangan jalur transportasi darat dan kereta api , untuk meningkatkan konektivitas wilayah Kabupaten-kabupaten di **BARLINGMASCAKEB** dengan wilayah lain, pengembangan Pangkalan Udara Jenderal Besar Soedirman menjadi bandara untuk penerbangan umum sipil/komersil menjadi hal yang mendesak untuk direalisasikan. Adapun hierarki penerbangan yang dikembangkan akan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Bandara ini terletak di antara Kecamatan Bukateja dan Kecamatan



Kemangkon, tepatnya di Desa Wirasaba, Desa Kemangkon, Desa Kedunglegok dan Desa Penican.

Bandara Jenderal Besar Soedirman berdasar hierarki Bandar udara saat ini termasuk Bandar Udara Bukan Pusat Penyeberangan. Bandara ini berperan melayani penumpang dalam jumlah kecil. Berdasarkan wilayah pelayanan penerbangan termasuk Bandar udara Domestik. Untuk lebih menunjang pengembangan bandara Jenderal Besar Soedirman menjadi Bandara Komersil sebagai bandara pengumpan melalui penambahan landasan pacu, taxiway, pembangunan apron, pembangunan hanggar, pengembangan pengelolaan komersil dan interkoneksi dengan system jaringan penerbangan nasional. Rencana pengembangan bandara Jenderal Besar Soedirman saat ini sedang berjalan sesuai pentahapan yang telah dirancang

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga**

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan pada Bab II, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada Tabel 3.1

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang belum optimal	Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LLAJ seperti rambu penunjuk arah, guardrail, paku marka dan traffic cone	Ketersediaan anggaran yang kurang optimal sehingga menyebabkan belum terpenuhinya sarana dan prasarana LLAJ
		Cakupan kendaraan angkutan umum yang layak operasi (lulus uji KIR) semakin menurun dari tahun 2019 sebanyak 10239 menjadi 2166 di tahun 2020. Akibatnya, angkutan umum tidak laik jalan masih marak beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penutupan pelayanan pengujian kendaraan bermotor selama 3 bulan, setelah itu diberlakukan pembatasan pelayanan uji KIR menjadi 30 unit kendaraan perhari</li> <li>• Kesadaran pemilik angkutan umum untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor (PKB) masih</li> </ul>

		rendah
	Persentase kendaraan angkutan umum yang masuk ke terminal menjadi berkurang. Sedangkan terminal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah terminal tipe C yang kondisi sarana prasarana di dalamnya membutuhkan banyak perbaikan.	Adanya perubahan kewenangan Terminal Bobotsari (Tipe A) menjadi kewenangan pusat dan Terminal Purbalingga (Tipe B) yang menjadi kewenangan provinsi

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan Visi Bupati Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tahap III dan IV RPJMD Kabupaten Purbalingga. Visi Bupati Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 Adalah **"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"**.

Purbalingga yang **Mandiri** adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang **Berdaya Saing** adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dalam persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komperatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang **Sejahtera** adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan matrial maupun yang bersifat batiniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari **Berakhlak Mulia** adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah juga disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai dalam 2021 – 2026, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu pada misi ke 7 : *”Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Wilayah/Infrastruktur Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan”* dan Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana perhubungan yang meliputi pengadaan dan pemasangan LPJU, perlengkapan jalan dan terminal.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah

**Tabel 3.2 :**  
**Telaah Renstra Kementerian Perhubungan :**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenhub	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi	Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi jalan masih belum memadai terutama rambu, marka dan guard rail, dll.	Masih rendahnya kondisi prasarana akibat kerusakan, hilang dan bencana	Rencana pengadaan/ penambahan rambu marka, guard rail dll
2.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	Kurang optimalnya penanganan dan perencanaan moda transportasi massal		Reaktifasi Jalur Kereta Api

**Tabel 3.3 :**  
**Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa tengah**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinhub Prov. Jateng	Permasalahan Pelayanan Dinhub	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong

1.	Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi	Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi jalan masih belum memadai terutama rambu, marka dan guard rail, dll.	Masih rendahnya kondisi prasarana akibat kerusakan, hilang dan bencana	Rencana pengadaan/ penambahan rambu marka, guard rail dll
2.	Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat	Kurang optimalnya penanganan dan perencanaan moda transportasi massal		Reaktifasi Jalur Kereta Api

**Tabel 3.4 :**  
**Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinhub	Permasalahan Pelayanan Dinhub	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana pengembangan pelayanan angkutan jalan dan penumpang	Kurang optimalnya penanganan dan perencanaan modal transportasi massal		Perencanaan angkutan umum massal Kereta api
2.	Rencana prasarana pelayanan angkutan jalan	Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi jalan masih belum memadai terutama rambu, marka dan guard rail	Masih rendahnya kondisi prasaran akibat kerusakan	Rencana pengadaan/penambahan rambu marka, guard rail dll
3.	Pengembangan dan peningkatan terminal penumpang	Kurang optimalnya pelayanan terminal		- Pengembangan terminal type C dan atau sub terminal - Pengembangan terminal type A Bobotsari

### 3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Posisi geografis wilayah Kabupaten Purbalingga yang jauh dari dua jalur utama lalu lintas di Pulau Jawa baik jalur utara maupun jalur selatan dengan akses jalan yang relatif sempit dan naik turun serta berkelok menyebabkan akses angkutan barang dan jasa dari dan menuju wilayah Kabupaten Purbalingga menjadi kurang efisien. Pada era *globalisasi* di mana segala aktivitas ekonomi menuntut untuk diselenggarakan secara cepat dan tepat waktu, maka kendala akses wilayah menjadi hambatan bagi pertumbuhan wilayah. Permasalahan ini menyebabkan wilayah Kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan pada umumnya relatif tertinggal dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Untuk mendorong pertumbuhan wilayah Kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan secara umum agar tidak tertinggal dibanding dengan wilayah lain, dibutuhkan adanya moda transportasi cepat yaitu Transportasi Kereta Api dan Transportasi Udara.

Untuk mewujudkan terselenggaranya transportasi massal bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perhubungan sudah merealisasikan pembukaan dan pengadaan moda transportasi massal (BRT). Terkait reaktifasi jalur kereta api telah diadakan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa tengah bertempat di Bakorwil Wilayah III. Untuk transportasi udara, pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah berpartisipasi dalam dan sudah berupaya untuk berpartisipasi aktif melakukan koordinasi dan memberi dukungan bersama-sama dengan daerah lain di wilayah Jawa Tengah bagian Barat selatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Perhubungan, dan TNI Angkatan Udara untuk mewujudkan pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman menjadi Bandar Udara (*in clove sipil*)



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan**

Pembangunan bidang Perhubungan dilakukan melalui misi ke-7, yaitu : *”Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.”* Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi prasarana jalan, jembatan, serta fasilitas pendukung lainnya.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke – 7 terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan adalah : *”Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”*. dengan indikator kinerja, yaitu Rasio Ijin Trayek dan Persentase Sarpras Perhubungan Dalam Kondisi Baik

**Tabel 4.1 :**  
**Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Sasaran**  
**Renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2020)	TARGET KINERJA SASARAN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Masyarakat	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Angka	90	90	92,5	95	97,5	100	100
			Persentase Angkutan Umum yang Aktif	Persen	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
			Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	Persen	64,48	66	70	74	77	80	82

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi pembangunan jangka menengah Dinas Perhubungan, Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 pada prinsipnya merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga melalui pentahapan pembangunan dan serangkaian kebijakan dan program dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan jangka menengah dan sasaran-sasaran jangka pendek yang telah ditetapkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar mengarah pada tujuan dan sasaran pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan yang berkelanjutan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan lainnya, maka RENSTRA-Dinas Perhubungan disusun dengan berpedoman dan atau memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain sebagai berikut :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga, Rentra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Pehubungan Prov. Jawa Tengah

Dalam mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Purbalingga, Dinas Perhubungan melaksanakan misi yang ke 7, yaitu : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur wilayah dengan tetap memperlihatkan kelestarian lingkungan.

Adapun strategi yang digunakan Dinas Perhubungan dalam mencapai Misi ke – 7 RPJMD adalah sebagai berikut : Membuat kajian evaluasi jaringan trayek angkutan penumpang umum serta melakukan

pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan secara teratur dan berkala.

**Tabel 5.1**  
**Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Pencapaian Misi 7**

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Masyarakat	Membuat kajian evaluasi jaringan trayek angkutan penumpang umum	Ketersediaan angkutan penumpang umum untuk melayani masyarakat
			Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan secara teratur dan berkala	Ketersediaan anggaran yang optimal melalui program Dana APBD setiap tahun

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN,**  
**INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**I. PROGRAM**

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam 1 (satu) program, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

**II. KEGIATAN**

Dari program tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang implementasinya dapat dilaksanakan selama kurun waktu 2021 – 2026. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) :**

- a) Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten
- b) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- c) Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- d) Pengujian Kendaraan Bermotor
- e) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- f) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota
- g) Audit Dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Jalan
- h) Penyediaan Angkutan Umum Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- i) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

**III. SUB KEGIATAN**

Dari program tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang implementasinya dapat dilaksanakan selama kurun waktu 2021 – 2026. Adapun sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- c) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
- d) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
  
- e) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- f) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- g) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- h) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- i) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- j) Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- k) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- l) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

### III. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

**Tabel 6.1 :**  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan  
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Angkutan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kepada Masyarakat	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
			Perencanaan Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Tingkat Kesesuaian Antar Dokumen	21.175.000	100%	21.175.000	100%	22.233.750	100%	23.345.438	100%	24.512.709	100%	25.738.345	100%	Sekretariat		

		daerah	Perencanaan dan Penganggaran OPD														
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		13765000	2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		Sekretariat
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20 dok		20 dok		20 dok		20 dok		20 dok		20 dok		Sekretariat
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Penunjang Operasional Kantor	4.433.359.000	12 bln	4.433.359.000	12 bln	4.655.026.950	12 bln	4.887.778.298	12 bln	5.132.167.212	12 bln	5.388.775.573	12 bln		Sekretariat
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.999.641.000	12 bln	3.999.641.000	12 bln	4.199.623.050	12 bln	4.409.604.203	12 bln	4.630.084.413	12 bln	4.861.588.633	12 bln		Sekretariat
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		62.387.000	12 bln	62.387.000	12 bln	65.506.350	12 bln	68.781.668	12 bln	72.220.751	12 bln	75.831.788	12 bln		Sekretariat



		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		363.881.000	12 bln	363.881.000	12 bln	382.075.050	12 bln	401.178.803	12 bln	421.237.743	12 bln	442.299.630	12 bln		Sekretariat
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		7.450.000	12 bln	7.450.000	12 bln	7.822.500	12 bln	8.213.625	12 bln	8.624.306	12 bln	9.055.522	12 bln		Sekretariat
	3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rata - Rata Capaian SKP</b>	<b>15.000.000</b>	<b>12 bln</b>	<b>15.000.000</b>	<b>12 bln</b>	<b>16.500.000</b>	<b>12 bln</b>	<b>18.150.000</b>	<b>12 bln</b>	<b>19.965.000</b>	<b>12 bln</b>	<b>21.961.500</b>			<b>Sekretariat</b>
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		15.000.000	12 bln	15.000.000	12 bln	16.500.000	12 bln	18.150.000	12 bln	19.965.000	12 bln	21.961.500			Sekretariat
	4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor</b>	<b>146.730.000</b>	<b>12 bln</b>	<b>159.803.000</b>	<b>12 bln</b>	<b>175.783.300</b>	<b>12 bln</b>	<b>193.361.630</b>	<b>12 bln</b>	<b>212.697.793</b>	<b>12 bln</b>	<b>233.967.572</b>			<b>Sekretariat</b>

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	2.500.00 0	12 bln	2.750.000	12 bln	3.025.000	12 bln	3.327.500	12 bln	3.660.250	12 bln	4.026.275				Sekre tariat
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.760.0 00	12 bln	108.636.0 00	12 bln	119.499.6 00	12 bln	131.449.5 60	12 bln	144.594.5 16	12 bln	159.053.96 8				Sekre tariat
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	18.500.0 00	12 bln	20.350.00 0	12 bln	22.385.00 0	12 bln	24.623.50 0	12 bln	27.085.85 0	12 bln	29.794.435				Sekre tariat
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	2.520.00 0	12 bln	2.772.000	12 bln	3.049.200	12 bln	3.354.120	12 bln	3.689.532	12 bln	4.058.485				Sekre tariat
		Penyediaan Bahan/Ma terial	8.450.00 0	12 bln	9.295.000	12 bln	10.224.50 0	12 bln	11.246.95 0	12 bln	12.371.64 5	12 bln	13.608.810				Sekre tariat
		Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.0 00	12 bln	16.000.00 0	12 bln	17.600.00 0	12 bln	19.360.00 0	12 bln	21.296.00 0	12 bln	23.425.600				Sekre tariat

	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.400.000	12 bln	206.300.000	12 bln	226.930.000	12 bln	249.623.000	12 bln	274.585.300	12 bln	302.043.830				Sekretariat
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.000.000	12 bln	1.100.000	12 bln	1.210.000	12 bln	1.331.000	12 bln	1.464.100	12 bln	1.610.510				Sekretariat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		122.400.000	12 bln	123.600.000	12 bln	135.960.000	12 bln	149.556.000	12 bln	164.511.600	12 bln	180.962.760				Sekretariat
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3.000.000	12 bln	3.000.000	12 bln	3.300.000	12 bln	3.630.000	12 bln	3.993.000	12 bln	4.392.300				Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		54.000.000	12 bln	78.600.000	12 bln	86.460.000	12 bln	95.106.000	12 bln	104.616.600	12 bln	115.078.260				Sekretariat
	5	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	92.521.000		105.671.000		116.238.100		127.861.910		140.648.101		154.712.911				Sekretariat

		Urusan Pemerintahan Daerah														
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.921.000	72.671.000	79.938.100	87.931.910	96.725.101	106.397.611								Sekretariat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000								Sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.600.000	23.000.000	25.300.000	27.830.000	30.613.000	23.000.000								Sekretariat
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTA</b>		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

		N JALAN															Jalan
1	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	37,50%	43,75%	13.811.026.255	56,25%	14.799.482.658	75,00%	15.809.462.390	87,50%	16.115.056.668	100%	16.448.557.776	100%			Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		558 unit	600 unit	10.400.000.000	600 unit	11.128.000.000	700 unit	11.856.000.000	700 unit	11.856.000.000	800 unit	11.856.000.000	800 unit			Bid. Angkutan
	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		243 unit	300 unit		350 unit		450 unit	-	600 unit	-	700 unit	-	800 unit	-		Bid. Lalu Lintas
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		10555 unit	11277 unit		11877 unit		12477 unit		13177 unit		13877 unit		14677 unit			Bid. Angkutan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan		957 unit	1000 unit		1125 unit		1200 unit		1225 unit		1355 unit		1500 unit			Bid. Lalu Lintas

		an Jalan																
	2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			2.072.800.000	2.072.800.000	572.800.000	572.800.000	572.800.000							Bid. Angkutan	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal				2.072.800.000	2.072.800.000	572.800.000	572.800.000	572.800.000								Bid. Angkutan
	3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Penyediaan Fasilitas Parkir			358.493.000	358.347.600	369.031.600	357.971.600	358.531.600								Bid. Lalu Lintas
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin				358.493.000	358.347.600	369.031.600	357.971.600	358.531.600								Bid. Lalu Lintas

		Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten /Kota															
	4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Sarpras Pengujian Kendaraan Bermotor	100%	100%	461.451.000	100%	484.523.550	100%	508.749.728	100%	534.187.214	100%	560.896.575	100%	100%	Bid. Angkutan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		9 unit	9 unit	461.451.000	9 unit	484.523.550	9 unit	508.749.728	9 unit	534.187.214	9 unit	560.896.575	9 unit	9 unit	Bid. Angkutan
	5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota	Cakupan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	71,4%	72%	43.500.000	72,5%	45.000.000	73%	45.000.000	74%	47.500.000	74,5%	50.000.000	75%		Bid. Lalu Lintas

			Kabupaten														
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		6 kegiatan	6 kegiatan	43.500.000	6 kegiatan	45.000.000	7 kegiatan	45.000.000	7 kegiatan	47.500.000	8 kegiatan	50.000.000	8 kegiatan		Bid. Lintas
	6	Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Persetujuan Hasil Andalalin	4 kegiatan	8 kegiatan	17.500.000	8 kegiatan	17.500.000	10 kegiatan	20.000.000	10 kegiatan	22.500.000	12 kegiatan	25.000.000	15 kegiatan		Bid. Lintas
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		4 kegiatan	8 kegiatan	17.500.000	8 kegiatan	17.500.000	10 kegiatan	20.000.000	10 kegiatan	22.500.000	12 kegiatan	25.000.000	15 kegiatan		Bid. Lintas
	7	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Pelaksanaan Audit	67%	100%	38.870.000	100%	40.813.500	100%	42.854.000	100%	44.996.800	100%	47.247.000	100%		Bid. Angkutan



			dan Inspeksi Keselamatan Jalan														
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor		8 kegiatan	12 kegiatan	38.870.000	12 kegiatan	40.813.500	12 kegiatan	42.854.000	12 kegiatan	44.996.800	12 kegiatan	47.247.000	12 kegiatan		Bid. Angkutan
8		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penumpang Umum Terlayani Angkutan</b>	139067	155000	353.860.000	315000	371.553.000	312000	390.130.650	310000	409.637.000	308000	430.200.000	305000		Bid. Angkutan
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa		6 kegiatan	10 kegiatan	353.860.000	10 kegiatan	371.553.000	12 kegiatan	390.130.650	12 kegiatan	409.637.000	14 kegiatan	430.200.000	14 kegiatan		Bid. Angkutan

		angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota															
9	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Kegiatan Pembiayaan Awak Angkutan dan Operasional Bus Sekolah	1 dok	1 dok	554.145.000	1 dok	472.650.000	1 dok	472.650.000	1 dok	472.650.000	1 dok	472.650.000	1 dok			Bid. Angkutan
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota				554.145.000		472.650.000		472.650.000		472.650.000		472.650.000				Bid. Angkutan

**Tabel 6.2 :**  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Data Capaian Tahun pd awal perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							2021		2022		2023		2024		2025			2026		
							target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		target	Rp (jt)	
	Misi 7 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Wilayah/Infrastruktur Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan																			
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat	Rasio ijin trayek dan Persentase Sarpras Perhubungan dalam kondisi baik	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1	Persentase layanan angkutan darat	42,9	43,1	392.650.000	43,4	554.145.000	43,9	472.650.000	44,6	472.650.000	45,4	472.650.000	46,2	472.650.000
						2	Persentase kendaraan (angkutan umum dan angkutan barang) yang lulus uji KIR	62,43	65	461.451.000	70	461.451.000	72	484.523.550	76	508.749.728	78	534.187.214	80	560.896.575
						3	Persentase pemenuhan kebutuhan rambu jalan	57,8	62	322.746.000	70	350.000.000	75	355.000.000	78	370.000.000	80	380.000.000	83	400.000.000
						4	Persentase pemenuhan kebutuhan APILL	80	81,5	434.000.000	82	435.000.000	83	440.000.000	83,5	440.000.000	84	440.000.000	85	440.000.000
						5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	2,28	2,23		2,19		2,15		2,10		2,06		2,02	

						6	Persentase Perlengkapan jalan kondisi baik	64,48	66	190.000.0 00	70	193.000.0 00	74	195.000.0 00	77	197.00 0.000	80	198.000.0 00	82	200.00 0.000	
--	--	--	--	--	--	---	---	-------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	--

**Tabel 6.3 :**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	KINERJA EKSTISTING (2020)	TARGET KINERJA SASARAN					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Masyarakat	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Angka	Perhitungan Ratio konektivitas sesuai permendagri 18/2020	90	90	92,5	95	97,5	100	100
			Persentase Angkutan Umum yang Aktif	Persen	Jumlah Angkutan umum aktif dibagi jumlah Kebutuhan Angkutan x 100%	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
			Persentase Sarpras Perhubungan Dalam Kondisi Baik	Persen	$\frac{\text{Jumlah sarpras perhub baik}}{\text{Jumlah sarpras yang ada}} \times 100$	64,48	66	70	74	77	80	82

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**Tabel 7.1 :**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase layanan angkutan darat	42,9	43,4	43,9	44,6	45,4	46,2	46,2
2	Persentase kendaraan (angkutan umum dan angkutan barang) yang lulus uji KIR	62,43	70	72	75	78	80	80
3	Persentase pemenuhan kebutuhan rambu jalan	57,8	70	75	78	80	83	83
4	Persentase pemenuhan kebutuhan APILL	82,4	88,2	91,2	94,1	97,1	100	100
5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	2,28	2,19	2,15	2,1	2,06	2,02	2,02
6	Persentase perlengkapan jalan kondisi baik	64,48	70	74	77	80	82	82

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra - OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan serta menentukan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga di masa-masa mendatang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat berjalan secara sinergi dalam pelaksanaannya. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan yang berkelanjutan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan lainnya, maka RENSTRA-Dinas Perhubungan disusun dengan berpedoman dan atau memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga, Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Pehubungan Prov. Jawa tengah

Dalam mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Purbalingga, Dinas Perhubungan melaksanakan misi Kabupaten Purbalingga yang ke 7, yaitu : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Adapun strategi yang digunakan Dinas Perhubungan dalam mencapai Misi ke – 7 RPJMD adalah sebagai berikut : Membuat kajian evaluasi jaringan trayek angkutan penumpang umum dan Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan secara teratur dan berkala sehingga dapat tercapai tujuan yaitu Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Masyarakat

Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan dalam masa transisi maka dalam penyusunan Renstra-OPD ini telah ditambahkan rancangan program kerja transisi satu program indikatif untuk 1 ( satu ) tahun ke depan sebagai pedoman/rujukan dan landasan hukum bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas pada tahun 2022.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan dan untuk menjamin terus berlanjutnya proses pembangunan berdasarkan siklus perencanaan dalam Renstra-OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sangat tergantung pada peran serta seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait serta aparatur pemerintah, diperlukan pula sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin para penyelenggara pembangunan dan stakeholder lainnya.

Oleh karena sifatnya yang masih indikatif maka data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang ada di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi serta pembiayaan/anggaran yang tersedia.



Demikian RENSTRA-OPD Dinas Perhubungan disusun sebagai pedoman, acuan dan sekaligus dalam menentukan arah kegiatan 5 (lima) tahun kedepan dalam turut serta membangun Kabupaten Purbalingga, semoga bermanfaat. Terimakasih.

Purbalingga, Juni 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURBALINGGA



**YANI SUTRISNO UDHINUGROHO, S.Sos**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196510051986031028